

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di RSUD Sijunjung tidak berjalannya aturan KEPMENKES No.129 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Minimal Rumah Sakit untuk rawat jalan dengan baik yang mana ada 4 indikator dan standar pelayanan rawat jalan yang tidak sesuai. Dengan aturan tersebut
2. Kendalam yang di hadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk rawat jalan di RSUD Sijunjung yaitu, tidak adanya dokter tetap untuk RS jiwa di RSUD Sijunjung, dan adanya ketimpangan aturan hukum KEPMENKES No. 129 tahun 2008 mengenai pelayanan rawat jalan dengan PKRS RSUD Sijunjung tahun 2016 tentang jam buka pelayanan dan kurangnya SDM dari RSUD Sijunjung sehingga tidak semua terlaksana dengan semestinya

B. Saran

1. Saran yang dapat penulis kutip dari hasil penelitian dan pembahasan di RSUD Sijunjung yaitu RSUD Sijunjung harus melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh dokter maupun pasien, agar pelaksanaan pelayanan rawat jalan berjalan sesuai dengan standar Kepmenkes No. 129 Tahun 2008. Agar tidak terdapat keluhan mengenai kinerja tenaga medis, maka RSUD Sijunjung harus menerapkan kedisiplin yang ketat.

2. Pihak RSUD sijnjung harus Menjalankan peraturan KEPMENKES No.129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan Minimal Rumah Sakit.

